



PENETAPAN

Nomor 663/Pdt.P/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Sahabuddin bin Nurdin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kanang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

Nursiyah binti Nurdin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kanang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 13 November 2020 dengan register perkara Nomor 663/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Januari 2012 di Dusun Kanang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Pwl



adalah saudara kandung Pemohon II bernama Jasrul bin Nurdin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Kanang, bernama H. Sulaiman, dengan maskawin berupa uang Rp.200.000 (duaratusribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rusli bin Pawakkari dan Sumaila bin Nurdin;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama :

- Muhammad Fauzan bin Sahabuddin, umur 7tahun;
- Muhammad Fauzi bin Sahabuddin, umur 3 tahun;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena berkas Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk Bahwa Pemohon I dan Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Sahabuddin bin Nurdin** dengan Pemohon II, **Nursiyah binti Nurdin** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2012 di Dusun Kanang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopu Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahabuddin NIK 7604063112850076, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali pada tanggal 15-02-2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopu Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursyah NIK 7604066307910003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali pada tanggal 29-01-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **Rusli Bin Pawakari**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Jalpas, Dusun Kanang, Desa Batetannga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai suami isteri karena Saksi kakak ipar dengan Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon menurut agama Islam pada tanggal 13 Januari 2012 di Dusun Kanang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Jasrul bin Nurdin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Kanang, bernama H. Sulaiman, dengan maskawin berupa uang Rp.200.000 (duaratusribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rusli bin Pawakkari dan Sumaila Bin Nurdin, ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Muhammad Fauzan bin Sahabuddin, dan Muhammad Fauzi bin Sahabuddin;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena berkas Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap;
- Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk Bahwa Pemohon I dan Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon serta keperluan lainnya;

Saksi 2, **Sumaila Bin Nurdin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Jalpas,Dusun Kanan,Desa batetanggna,Kecamatan Binuang,Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai suami isteri karena Saksi saudara Pemohon I;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon menurut agama Islam pada tanggal 13 Januari 2012 di Dusun Kanang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Jasrul bin Nurdin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Kanang, bernama H. Sulaiman, dengan maskawin berupa uang Rp.200.000 (duaratusribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rusli bin Pawakkari dan Sumaila bin Nurdin;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Muhammad Fauzan bin Sahabuddin, dan Muhammad Fauzi bin Sahabuddin;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena berkas Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap;
- Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk Bahwa Pemohon I dan Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Dusun Kanang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada 13 Januari 2012, dengan wali nikah saudara kandung bernama Jasrul bin Nurdin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Dusun Kanang, bernama H. Sulaiman, dengan maskawin berupa uang Rp.200.000 (duaratusribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rusli bin Pawakkari dan Sumaila bin Nurdin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Bahwa Pemohon I dan Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2. Bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, dan isinya memuat identitas para Pemohon maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rusli bin Pawakkari dan Sumaila bin Nurdin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 13 Januari 2012 di Dusun Kanang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah saudara kandung bernama Jasrul bin Nurdin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Dusun Kanang, bernama H. Sulaiman, dengan maskawin berupa uang 200.000 (duaratusribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rusli bin Pawakkari dan Sumaila bin Nurdin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus .Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah melahirkan dua orang anak ;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Pwl



tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada #5197# di Dusun Kanang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Sahabuddin bin Nurdin** dengan Pemohon II, **Nursiyah binti Nurdin** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2012 di Dusun Kanang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ir. Rasyid Ridha

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B, M.H. dan Samsidar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp.436.000,00(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Pwl